



Sebagai wali nasab / hakim;\*) as nasab / judge guardian;\*)

Dengan mas kawin berupa / With the dowry in term of :

SEP... ALAT SALAT,

Tunai / hutang\*) cash / indebted\*)

PATI, 03 OKTOBER 2014



\*) Coret yang tidak perlu / Delete as appropriate

SIGHAT TAKLIK

سighat taklik

Sesudah akad nikah saya ... HAMIM MASRUR ... bin ... SARBAN  
berjanji dengan sesungguh hati, bahwa saya akan mempergauli istri saya bermama ... DHURROTUL AEMYAH NGADIYO ... dengan baik (*mu'ayarah bil ma'ruf*) menurut ajaran Islam.

Kepada istri saya tersebut saya menyatakan *sighat taklik* sebagai berikut:  
Apabila saya :

1. Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi naikah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan/jasmani istri saya; atau
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan atau lebih;

dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan megajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadah* (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan tersebut saya memberi kuasa untuk menerima uang *iwadah* tersebut dan menyerahkannya Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial.

WINONG 03 Oktober 2014

Suami,

HAMIM MASRUR